



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 660/1251/KEP-DLH/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA PENGELOLA RIMBA BUKIT LIANG
DESA PELIMPING KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG**

BUPATI SINTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Keberadaan Rimba/Gupung di luar kawasan hutan perlu dilestarikan dan dipertahankan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, agar memberikan manfaat ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengusulan Dan Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung Di Luar Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa Bupati berwenang menetapkan kawasan Rimba/Gupung dan lembaga pengelola Rimba/Gupung yang diusulkan oleh Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat setempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Penetapan Kawasan dan Lembaga Pengelola Rimba Bukit Liang Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengusulan Dan Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung Di Luar Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 112);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sintang Nomor 660/334/KEP-DLH/2022 tentang Pembentukan Tim Validasi dan Verifikasi Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung di Luar Kawasan Hutan oleh Masyarakat di Kabupaten Sintang;
 2. Surat Permohonan Pengelola Rimba Bukit Liang Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang;
 3. Surat Persetujuan Kelompok Masyarakat Setempat untuk melestarikan Rimba Bukit Liang Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang;
 4. Berita Acara Validasi dan Verifikasi Penetapan dan Pengelolaan Rimba Bukit Liang Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Nomor : 660/002/BA/PPRG/2022 tanggal 25 April 2022;
 5. Berita Acara Rekomendasi Tim Validasi dan Verifikasi Penetapan Pengelolaan Rimba Bukit Liang Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Nomor : 660/002/REK/PPRG/2022 tanggal 9 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kawasan dan Lembaga Pengelola Rimba Bukit Liang Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi sebagai berikut :
- a. Profil Lembaga Pengelola Rimba Bukit Liang Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Profil Areal Rimba Bukit Liang Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. Rencana Pengelolaan Rimba Bukit Liang Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
 - d. Peta wilayah Lokasi Rimba Bukit Liang Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KETIGA...

- : Jangka waktu pengelolaan Rimba Bukit Liang Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang ditetapkan selama 15 (Lima Belas) tahun, dan apabila batas waktu pengelolaan Rimba Bukit Liang akan habis, maka Bupati dapat melakukan perpanjangan untuk 15 (Lima Belas) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu Lembaga Pengelola mengajukan permohonan perpanjangan dan dengan memperhatikan hasil evaluasi kegiatan pengelola rimba tersebut.

KEEMPAT

- : Pemerintah Kabupaten Sintang wajib memberikan perlindungan terhadap gangguan pencemaran dan perusakan lingkungan serta memberdayakan kearifan lokal dalam pengelolaan Rimba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 17 November 2022



Tembusan:

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Camat Kelam Permai di tempat.
7. Kepala Desa Pelimping di tempat

PIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 660/1251/KEP-DLH/2022

TANGGAL : 17 NOVEMBER 2022

TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA
PENGELOLA RIMBA BUKIT LIANG DESA
PELIMPING KECAMATAN KELAM PERMAI
KABUPATEN SINTANG

PROFIL LEMBAGA PENGELOLA

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Lembaga Pengelola | : Batu Peninjau |
| 2. Nama Ketua Lembaga Pengelola | : Pagus |
| 3. Nama Wakil Ketua | : Yuvensius Zulkarnaen |
| 4. Nama Sekretaris | : Lauransius Burhan |
| 5. Nama Bendahara | : Fulgensius Yunsun |
| 6. Bidang Masyarakat Hukum Adat dan Pemerintahan | : Yakobus Surin |
| Anggota | : Unggau |
| Anggota | : Belasan |
| Anggota | : Encik |
| Anggota | : Alponsius Jantor |
| Anggota | : Gregorius Wahli |
| Anggota | : Flurensius Andilala |
| Anggota | : M Kyang |
| Anggota | : Gregorius Giok |
| 7. Bidang Pelindungan dan Pengelolaan | : Mat Jalal |
| Anggota | : Hendrikus Mandau |
| Anggota | : Yuvensius Neraca |
| Anggota | : Niko' Dimus |
| Anggota | : Agustinus Ucock Simatupang |
| Anggota | : Petrus Yosfrian Marsen |
| Anggota | : F Jaini |
| 8. Bidang Ekowisata dan Kebudayaan | : Binu |
| Anggota | : Singkui |
| Anggota | : Sesilia Yuni Hartati |
| Anggota | : Paulus Florensius Yusuf |
| Anggota | : Mira Susiana |
| 9. Dasar Pendiri Lembaga pengelolaan | : Keputusan Kepala Desa
Pelimping Tahun 2022 |
| 10. Alamat lembaga pengelolaan | |
| a. Jalan | : Jalan Sintang – Putusibau Km 50 |
| b. RT | : 001/002 |
| c. Dusun | : Tepian Tanduh |
| d. Desa | : Pelimping |
| e. Kecamatan | : Kelam Permai |
| 11. Luas calon areal yang dimohon | : 281,61 Ha |



NOMOR : 660/1251/KEP-DLH/2022

TANGGAL : 17 NOVEMBER 2022

TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA
PENGELOLA RIMBA BUKIT LIANG DESA
PELIMPING KECAMATAN KELAM PERMAI
KABUPATEN SINTANG

PROFIL AREAL RIMBA/GUPUNG

1. Nama Areal Rimba : Bukit Liang
 2. Nama Ketua Lembaga Pengelola : Pagus
 3. Status Kepemilikan : Bersama (Desa Pelimping)
 4. Cerita Asal Usul Terbentuknya :
Rimba yang teradapat di Desa Pelimping terletak perisi di kawasan Bukit Liang yang memiliki karakter bertanah kering dengan kemiringan yang cukup curam, biasanya masyarakat menyebutnya Rimak. Menurut penuturan warga setempat, Rimba Bukit Liang merupakan habitat yang baik bagi berbagai flora dan fauna, selain itu di Hutan Pelimping juga merupakan daerah sumber air bersih bagi masyarakat desa. Selain dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi warga, Rimba juga difungsikan untuk sumber bahan baku rumah. Penggunaan bahan baku rumah sangat ketat aturannya, dimana pohon yang digunakan telah diatur jenis dan volumenya serta penggunaanya hanya sebatas pembuatan rumah sendiri dan tidak diperjualbelikan secara umum.
 5. Potensi Flora dan Fauna yang ada
 - a. Flora (Tumbuhan)
 - Pohon Keladan, Pohon Kelangsau, Kayu Tekam, Kayu mengkirai dan rotan.
 - b. Fauna (Hewan)
 - Mepeliau, burung ruai, burung enggang, kijang, kera dan ayam hutan.
 6. Batas Areal Penggunaan Lain Areal Berhutan
 - a. Utara : Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu
 - b. Timur : Desa Pelimping
 - c. Selatan : Desa Pelimping
 - d. Barat : Desa Sepan Lebang
- Luas Areal Penggunaan Lain Berhutan : ± 281,61 Hektar

BUPATI SINTANG,


JAROT WINARNO

PIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 660/1251/KEP-DLH/2022
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2022
TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA
PENGELOLA RIMBA BUKIT LIANG DESA
PELIMPING KECAMATAN KELAM PERMAI
KABUPATEN SINTANG

**RENCANA PENGELOLAAN RIMBA/GUPUNG DI LUAR KAWASAN HUTAN OLEH
MASYARAKAT DI KABUPATEN SINTANG**

1. Nama Lembaga Pengelola : **Batu Peninjau**
2. Alamat Kelompok Masyarakat : Jalan Sintang - Putusibau Dusun
Tepian Tanduh Desa Pelimping
Kecamatan Kelam Permai
3. Potensi Areal Rimba : Wisata air terjun, wisata alam, akar
bajakah, rotan dan madu kelulut.
4. Sejarah Areal Rimba : Rimba yang teradapat di Desa Pelimping
terletak perisi di kawasan Bukit Liang
yang memiliki karakter bertanah kering
dengan kemiringan yang cukup curam,
biasanya masyarakat menyebutnya
Rimak. Menurut penuturan warga
setempat, Rimba Bukit Liang merupakan
habitat yang baik bagi berbagai flora dan
fauna, selain itu di Hutan Pelimping juga
merupakan daerah sumber air bersih
bagi masyarakat desa. Selain
dimanfaatkan sebagai sumber air bersih
bagi warga, Rimba juga difungsikan
untuk sumber bahan baku rumah.
Penggunaan bahan baku rumah sangat
ketat aturannya, dimana pohon yang
digunakan telah diatur jenis dan
volumenya serta penggunaanya hanya
sebatas pembuatan rumah sendiri dan
tidak diperjualbelikan secara umum.
5. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek :
 - Pemasangan Plang Himbauan Rimba
 - Merintis dan membuat patok batas
 - Sosialisasi tentang pengurus dan pengelola rimba
 - Membuat jalan akses rimba
6. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah : Pembuatan Peraturan Desa tentang
Pengelolaan Rimba dan Peningkatan
Sumber Daya Manusia Pengurus
7. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang :
 1. Penanaman Kembali Areal Tebuka
 2. Pembuatan jalan menuju ke areal rimba
 3. Pengembangan Ekowisata





**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR 860/2542/2022
TANGGAL 17 NOVEMBER 2022
TENTANG PENETAPAN PENGCELOKAN RIMBUAGUNGUNG
DI LUAR KAWASAN HUTAN OLEH MASYARAKAT
DI KABUPATEN SINTANG

**PELA WILAYAH RIMBA BUKIT LUANG
DESA PELIMPING
KECAMATAN KELAM PERUMAI
KABUPATEN SINTANG**



Skala 1:15.000

